

## PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA ANGGARKAN RP 162 JUTA UNTUK PENDERITA THALASEMIA



**Sumber Gambar:**

[https://redaksi.serayunews.com/wp-content/uploads/2023/09/a333aa81-a432-4d87-83db-a3a\\_529e89f3c-1024x683.webp](https://redaksi.serayunews.com/wp-content/uploads/2023/09/a333aa81-a432-4d87-83db-a3a_529e89f3c-1024x683.webp)

### **Isi Berita:**

SERAYUNews – Thalasemia, menjadi salah satu penyakit yang mendapatkan perhatian lebih dari Pemkab Purbalingga. Setiap tahunnya, Pemkab mengalokasikan dana Rp 162 juta untuk membantu penderita penyakit ini.

Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi menyampaikan, Pemkab secara rutin memberikan anggaran hibah sebesar Rp 162 juta bagi penderita Thalassemia. Bantuan itu, untuk transportasi dan pemberian makanan tambahan.

“InsyaAllah pemerintah daerah tidak tutup mata terkait Thalassemia di Purbalingga,” ujar Tiwi, saat kegiatan Skrining Thalassemia dan Edukasi Thalassemia di Pendopo Dipokusumo, Selasa (26/09/2023).

Saat ini kata dia, ada 86 pasien Thalassemia di Kabupaten Purbalingga. Sejalan dengan cita-cita POPTI untuk zero Thalassemia di tahun 2027, pemerintah daerah terus memberikan dukungan. Salah satunya dengan skrining Thalassemia, kepada 1.000 pelajar SMA/SMK se Kabupaten Purbalingga.

“Kegiatan skrining ini dalam rangka melakukan deteksi dini. Jika kemudian ada pelajar yang terdeteksi membawa gen Thalassemia, paling tidak kita bisa memberikan edukasi pencegahan munculnya Thalassemia mayor,” kata Tiwi.

### **Fasilitas Khusus**

Dia berharap, masyarakat Purbalingga bisa lebih paham tentang penyakit Thalassemia. Terutama, terkait dengan pencegahan dan penanganan penyakit ini.

“Besar harapan saya, masyarakat Purbalingga khususnya para pelajar SMA/SMK akan lebih aware apa itu penyakit Thalassemia. Karena pada dasarnya penyakit ini bisa di cegah, salah satunya dengan melakukan skrining,” katanya.

Pemkab Purbalingga, juga memberikan perhatian dalam bentuk fasilitas dan layanan. Saat ini di RSUD Goeteng Taroenadibrata telah menyediakan ruangan khusus, untuk penderita Thalassemia. Sehingga, penderita Thalassemia yang melakukan transfusi darah tidak perlu rawat inap.

“Pemkab melalui RSUD juga memfasilitasi pendampingan psikologi, untuk para penderita Thalassemia. Ini agar para penderita, bisa terus memiliki semangat untuk hidup, tidak berkecil hati, tidak depresi,” katanya.

### **Sumber Berita:**

1. <https://serayunews.com/pemkab-purbalingga-anggarkan-rp-162-juta-untuk-penderita-thalasemia>, “Pemkab Purbalingga Anggarkan Rp 162 juta untuk Penderita Thalasemia”, tanggal 27 September 2023.
2. <https://setda.purbalinggakab.go.id/bupati-tiwi-cegah-thalassemia-dengan-skrining-awal/>, “Bupati Tiwi: Cegah Thalassemia Dengan Skrining Awal”, tanggal 26 September 2023.

### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga secara rutin memberikan anggaran hibah sebesar Rp 162 juta bagi penderita Thalassemia. Bantuan itu, untuk transportasi dan pemberian makanan tambahan.
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah

melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*